



Kertas Kerja EPISTEMA No. 01/2014

**Saatnya Kita Punya
Kementerian Koordinator
Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup**

Yance Arizona

**Saatnya Kita Punya Kementerian Koordinator Bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Yance Arizona

Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, research fellow dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Arizona, Yance, 2014. Saatnya Kita Punya Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kertas Kerja Epistema No. 01/2014, Jakarta: Epistema Institute

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema@epistema.or.id atau yance.arizona@epistema.or.id

Penata letak : Andi Sandhi

Editor bahasa : Alexander J. Saputra

Epistema Institute

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

Saatnya Kita Punya Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup¹

Yance Arizona

Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta program antar kementerian/lembaga yang mengurus persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan terjadinya ego-sektoralisme yang membuat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi carut marut, kebijakan dan program tumpang tindih, konflik berkepanjangan dan lingkungan semakin terdegradasi. Sudah saatnya pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang akan melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai kementerian dan lembaga yang berada di bawahnya agar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bisa dijalankan secara efektif, efisien guna memenuhi mandat konstitusional untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sektoralisme dalam pengurusan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Ego-sektoral kementerian dan lembaga yang mengurus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia menimbulkan sejumlah masalah lanjutan. **Pertama**, tumpang tindih program dan kebijakan sehingga menyebabkan pemborosan keuangan negara dan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi untuk menjadikan sumber daya alam memberikan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kementerian pada KIB II yang mengurus sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1. Kementerian Kehutanan,
2. Kementerian Pertanian,
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
4. Kementerian kelautan dan Perikanan,
5. Kementerian Lingkungan Hidup
6. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Penataan Ruang),
7. Badan Pertanahan Nasional.

Kedua, konflik antar-sektor karena masing-masing kementerian dan lembaga menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang sektoral sendiri-sendiri (Sodiki, 2013:190). Masing-masing kementerian menganggap undang-undang sektoral yang dijalanannya sebagai yang paling benar dan tidak menganggap peraturan perundang-undangan sebagai sistem

¹ Working Paper ini pernah didiskusikan pada tanggal 15 Februari 2013 di Hotel Bumi Wiyata, Depok bersama Asep Yunan Firdaus, Grahat Nagara, Mumu Muhajir, dan Myrna Safitri.

pengaturan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. **Ketiga**, tumpang tindih perizinan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Misalkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2009 mencatat ada 3,5 Trilyun potensi kerugian negara karena ada banyak usaha-usaha non kehutanan yang dilakukan di atas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. **Keempat**, konflik-konflik yang terjadi berkaitan dengan tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak terselesaikan dengan baik dikarenakan banyak konflik yang terjadi merupakan persoalan lintas sektor sehingga tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian/lembaga saja. **Kelima**, tidak efektifnya penegakan hukum karena tidak terbangung koordinasi yang baik antar sektor dan antara PPNS kementerian sektoral dengan aparat penegak hukum.

Urgensi pembentukan Kemenko SDA & LH

Pembentukan kabinet pemerintahan baru merupakan momentum untuk melakukan penataan kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penataan tersebut perlu dilakukan dengan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Urgensi pembentukan kementerian koordinator ini adalah: **Pertama**, Mengurangi beban Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di lihat dari jumlah kementerian yang dikoordinir, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini mengkoordinir 17 (tujuh belas) kementerian dan lembaga. Hal itu sangat tidak berimbang bila dibandingkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinir 9 (sembilan) kementerian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang mengkoordinir 6 (enam) kementerian. Memisahkan kementerian yang berkaitan sumber daya alam dan lingkungan hidup ke dalam satu kementerian koordinator baru diperlukan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan program pemerintah.

Kedua, praktik pemerintahan sebelumnya yang membentuk lembaga non-kementerian dan bersifat *ad hoc* untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian pembangunan yang dijalankan oleh kementerian sektoral di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup terbukti tidak membuahkan hasil yang maksimal. Keberadaan satuan tugas dan unit kerja presiden tidak membuahkan perubahan mendasar karena kedudukan hukum yang lemah dan keengganan kementerian sektoral untuk dikendalikan. Oleh karena itu, pembentukan Kemenko yang kedudukannya 'lebih tinggi' dan bersifat tetap akan lebih menjamin perubahan yang berarti.

Ketiga, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian yang mengurus sumber daya alam dan lingkungan hidup berkaitan dengan perencanaan, peruntukan tanah dan sumber daya alam, pemilikan dan penguasaan tanah, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian koordinator diperlukan pula untuk menjadi perantara agar kementerian negara bisa menerjemahkan visi-misi presiden dengan tepat.

Keempat, memperkuat perspektif bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak bisa direduksi sebagai komponen ekonomi belaka, karena selama ini hampir semua kementerian di bidang sumber daya alam diletakkan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembentukan Kemenko SDA & LH diperlukan untuk memperkuat perspektif bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki dimensi keadilan sosial, ekologis, pemberdayaan masyarakat kecil, dan orientasi untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia, selain dipandang sebagai factor penting dalam pembangunan perekonomian nasional.

Pengalaman negara lain

Untuk mengatasi persoalan sektoralisme dalam pengurusan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sejumlah negara mendesain kementerian yang terintegrasi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan kekayaan alamnya. Di Filipina misalkan terdapat Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (*Departemen of Environment and Natural Resources/DENR*) yang membawahi sejumlah biro antara lain Biro Pengelolaan Lingkungan (*Environment Management Bureau*), Biro Pertambangan dan Ilmu Bumi (*Mines and Geosciences Bureau*), Biro Pengelolaan Hutan (*Forest Management Bureau*), Biro perlindungan Wilayah dan Pengelolaan Margasatwa (*Protected Areas and Wildlife Management Bureau*), Biro Pengelolaan Pertanahan (*Lands Management Bureau*), dan Biro Pengembangan dan Penelitian Ekosistem (*Ecosystems Research and Development Bureau*).

Sementara itu di Thailand dan Vietnam terdapat (*Ministry of Natural Resource and Environment/MNRE*). MNRE di Thailand dibentuk pada tahun 2002 yang memiliki berbagai tanggung jawab meliputi perlindungan sumber daya alam negara seperti air, lautan, mineral, hutan dan rimba. Institusi itu juga bertanggung jawab atas perlindungan dan pemulihan lingkungan. MNRE di Thailand membawahi sepuluh departemen dan kantor antara lain Departemen Sumber Daya Mineral (*Department of Natural Resources*), Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir (*Department of Marine and Coastal Resources*), Pusat Biologi Kelautan Phuket (*Phuket Marine Biological Center*), Departemen Sumber Daya Air (*Department of Water Resources*), Departemen Sumber Daya Air Tanah (*Department of Groundwater*

Resources), Departemen Kehutanan (*Royal Forest Department*), Departemen Taman Nasional, Margasatwa dan Konservasi Tanaman (*department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation*), Kantor Sumber Daya Alam dan Kebijakan Lingkungan dan Perencanaan (*Office of the Natural Resources and Environmental Policy and Planning*), Departemen Promosi Kualitas Lingkungan (*Department of Environmental Quality Promotion*), Departemen Pengawasan Pencemaran (*Pollution Control Department*).

Sementara itu di Republik Rakyat Cina bahkan pernah melakukan konsolidasi kementerian yang mengurus sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sebelumnya menyebar dalam sejumlah kementerian menjadi Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya (*Ministry of Land and Resources/MLR*). MLR merupakan gabungan dari beberapa kementerian yang dibentuk untuk menjalankan “Reform Plan of the Ministries of the State Council” yang diperkenalkan sejak 10 Maret 1998. Sejumlah kementerian yang digabungkan ke dalam MLR antara lain Kementerian Bumi dan Pertambangan (*Ministry of Geology and Mining*), Administrasi Negara Pertanahan Nasional (*State Administration of National Land*), Administrasi Negara Samudra Nasional (*State Administration of National Oceans*), dan Biro Negara untuk Survei dan Pemetaan (*State Bureau of Surveying and Mapping*).

Dalam konteks Indonesia, penggabungan beberapa kementerian menjadi satu kementerian bukanlah perkara mudah sebab sudah ada sejumlah pembatasan yang diberikan oleh UU Kementerian Negara. Sehingga solusi penataan yang realistis adalah dengan membentuk kementerian koordinator dimana berkedudukan sebagai pengendali sejumlah kementerian sektoral di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Belajar dari Presiden Soekarno

Presiden Soekarno pernah membentuk kementerian di bidang sumber daya alam yang terintegrasi pada masa Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964 – 24 Februari 1966). Pada masa itu terdapat Kompartemen Pertanian dan Agraria yang di dalamnya terdiri dari Menteri Pertanian, Menteri Perkebunan, Menteri Kehutanan, Menteri Agraria, Menteri Pembangunan Masyarakat Desa dan Menteri Pengairan Rakyat. Dibentuk pula Kompartemen Maritim yang terdiri dari Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut, dan Menteri Perindustrian Maritim.

TABEL 1. KABINET DWIKORA (27 Agustus 1964 – 24 Februari 1966)

| Kompartemen Pertanian dan Agraria (Menteri Mr. Sadjarwo) | Kompartemen Maritim (Menteri Mayjen KKO Ali Sadikin) |
|---|--|
| 1. Menteri Pertanian (Menteri Mr. Sadjarwo) | 1. Menteri Perhubungan Laut (Mayjen KKO Ali Sadikin) |
| 2. Menteri Perkebunan (Drs. Frans Seda) | 2. Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut (Laksda Hamzah Atmohandoyo) |
| 3. Menteri Kehutanan (Sujarwo) | 3. Menteri Perindustrian Maritim (Mardanus) |
| 4. Menteri Agraria (Mr. R. Hermanses) | |
| 5. Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (Ipik Gandamana) | |
| 6. Menteri Pengairan Rakyat (Ir. Surahman) | |

Tujuan dibentuknya kompartemen tersebut agar program-program kerakyatan yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno dapat dijalankan secara terkoordinasi dengan baik oleh para menteri pembantu presiden. Namun sayangnya kementerian pada kabinet tersebut tidak belum bisa memberikan hasil maksimal telah diganti oleh rezim pemerintahan baru. Model Kementerian Kompartemen oleh Presiden Soeharto diganti menjadi Kementerian Koordinator dan dipraktikkan terus sampai sekarang. Presiden Soeharto pada sepanjang masa Orde Baru menempatkan kementerian/lembaga yang mengurus pengelolaan sumber daya alam ke dalam Kementerian Koordinator Bidang Politik

Membumikan konsitusi dan visi-misi Presiden

Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam kontitusi, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemenko SDA & LH menjadi instansi pemerintah yang membangun rencana makro berkaitan dengan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, program kedaulatan pangan dan program kemandirian energi yang harus dilaksanakan oleh kementerian sektoral dengan tepat.

Penguatan kewenangan Kemenko SDA & LH didesain untuk menjalankan amanat konstitusi khususnya Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan penjelasan otoritatif mengenai kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya.

**TABEL 2. LIMA KEWENANGAN PENGUSAHAAN NEGARA ATAS AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI²**

| No | Kewenangan | Penjelasan | Kewenangan Kemenko SDA & LH |
|----|---|--|--|
| 1 | Pengaturan (regelendaad) | Dilakukan pemerintah dengan membuat legislasi (undang-undang) bersama dengan DPR. Membuat regulasi oleh Pemerintah (<i>eksekutif</i>) untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengkajian ulang (<i>executive review</i>) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang SDA & LH yang tumpang tindih. • Menjadi Ketua Tim Pemerintah dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan SDA & LH bersama dengan DPR |
| 2 | Pengelolaan (beheersdaad) | Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (<i>share-holding</i>) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. | <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk meningkatkan pendapatan negara dari BUMN di bidang SDA |
| 3 | Kebijakan (beleid) | Dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan dan perencanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan perencanaan sebagai penjabaran dari visi-misi Presiden dan Wakil Presiden di bidang SDA & LH • Memastikan bahwa kementerian yang berada di bawah koordinasinya menjalankan perencanaan yang disusun oleh kementerian coordinator |
| 4 | Pengurusan (bestuursdaad) | Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (<i>vergunning</i>), lisensi (<i>licentie</i>), dan konsesi (<i>concessie</i>). | <ul style="list-style-type: none"> • Membuat peraturan yang menjadi rambu-rambu agar izin-izin yang dikeluarkan oleh kementerian yang berada dibawah koordinasinya dapat memenuhi prinsip-prinsip kebijakan negara dalam pengelolaan SDA & LH |
| 5 | Pengawasan (toezichthoudensdaad) | Dilakukan oleh negara <i>c.q.</i> Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Dalam hal ini termasuk pula kewenangan dalam bidang penegakan hukum. | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap peraturan • Pengawasan terhadap izin, lisensi dan konsesi dengan cara melakukan “audit” terhadap izin-izin yang dikeluarkan oleh kementerian di bawah koordinasinya. Kemenko dapat membatalkan melakukan penataan perizinan, termasuk membatalkan izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Mengkoordinasikan PPNS pada kementerian di bidang SDA & LH serta dengan aparat penegak hukum guna mengefektifkan penegakan hukum dan pemberantasan <i>illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing.</i> |

² Penjelasan awal mengenai hal ini terdapat dalam Yance Arizona, “Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumberdaya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga, Volume I, Nomor 1, November 2008. Bagan ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai lima kewenangan negara.

Kewenangan strategis Kemenko SDA & LH

Dalam rangka menerjemahkan prinsip-prinsip mengenai kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka kewenangan strategis dari Kemenko SDA & LH antara lain:

1. Menyusun program-program nasional mengenai reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, program nasional kedaulatan pangan dan kemandirian energi yang akan diterjemahkan oleh kementerian sektoral dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan program;
2. Melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemenko SDA & LH menjadi Ketua Tim Delegasi Pemerintah dalam setiap pembahasan RUU yang berkaitan dengan SDA dan LH bersama dengan DPR dan DPD. Kemenko SDA dan LH melakukan *executive review* terhadap peraturan dibawah undang-undang untuk dilakukan penataan melalui rekomendasi pembatalan atau pembentukan peraturan baru;
3. Sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini Kemenko akan menjadi lembaga permanen untuk mensinkronisasikan kebijakan mengenai perencanaan peruntukan ruang, wilayah, tanah dan sumber daya alam lainnya. Kemenko SDA & LH pemberi “kata putus” dalam pengintegrasian persoalan penataan ruang yang dimiliki oleh Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, pengukuhan kawasan hutan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan , dan penetapan wilayah pertambangan yang dimiliki oleh Kementerian ESDM;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas kementerian yang berada dibawah koordinasinya. Pengawasan dilakukan dengan membangun mekanisme untuk melakukan review terhadap izin-izin yang dikeluarkan oleh kementerian sektoral. Kemenko SDA & LH diberikan kewenangan, atas nama Presiden, untuk membatalkan izin-izin yang dikeluarkan oleh kementerian sektoral apabila terbukti berdasarkan hasil pengkajian telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
5. Mengkoordinasikan seluruh PPNS dan membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengefektifkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Bagaimana Kemenko Bidang SDA & LH dibentuk

Pembentukan Kemenko Bidang SDA & LH tidak akan menambah kementerian baru sebab pembentukannya merupakan 'pengangkatan status' atau perubahan Kementerian Negara Lingkungan Hidup menjadi Kemenko SDA & LH.³ Saat ini kementerian yang mengurus sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebar pada dua kementerian koordinator. Hampir semua kementerian di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kecuali Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

**TABEL 3. STRUKTUR KABINET INDONESIA BESATU JILID II
DI BAWAH TIGA KEMENTERIAN KOORDINATOR**

| Kementerian Koordinator bidang Perekonomian | Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat | Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan |
|---|---|--|
| 1. | 1. ... | 1. Kementerian Dalam Negeri |
| 2. ... | 2. ... | 2. Kementerian Luar Negeri |
| 3. ... | 3. ... | 3. Kementerian Pertahanan |
| 4. ... | 4. ... | 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 5. ... | 5. ... | 5. Kementerian Komunikasi dan Informasi |
| 6. ... | 6. ... | 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| 7. ... | 7. ... | |
| 8. ... | 8. ... | |
| 9. ... | 9. Kementerian Lingkungan Hidup | |
| 10. ... | | |
| 11. ... | | |
| 12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| 13. Kementerian Pertanian | | |
| 14. Kementerian Kehutanan | | |
| 15. Kementerian Kelautan Dan Perikanan | | |
| 16. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Penataan Ruang dan Ditjen Sumber Daya Air) | | |
| 17. Badan Pertanahan Nasional | | |

Konsolidasi kementerian yang mengurus sumber daya dan lingkungan hidup di bawah Kemenko SDA &

Kemenko SDA & LH

1. Kementerian ESDM
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Kehutanan
5. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Penataan Ruang dan Ditjen Sumber Daya Air)
6. Badan Pertanahan Nasional

³ Gagasan untuk mengangkat keberadaan Kementan LH menjadi Kemenko SDA & LH diperoleh setelah berdiskusi dengan Abetnego Tarigan dan Emmy Hafild pada tanggal 22 Agustus 2014 di Kantor Walhi. Sebelumnya penulis memiliki gagasan bahwa Kemenko SDA & LH adalah kementerian yang sama sekali baru. Namun tetap muncul gagasan bahwa selain dibentuk Kemenko SDA & LH tetap perlu juga keberadaan Kementan LH untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat eksekutorial.

LH diperlukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. Bila merujuk kepada arsitektur Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, maka kementerian dan lembaga yang berada di bawah Kemenko SDA & LH antara lain Kementerian ESDM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Ditjen Penataan Ruang dan Ditjen Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional.

Namun bila diperlukan perombakan terhadap arsitektur kementerian, misalkan pembentukan Kementerian Maritim, Kementerian Kedaulatan Pangan, atau perubahan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria, maka semua kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut berada di bawah koordinasi dari Kemenko SDA & LH.

Penutup

Pembentukan, perubahan, pembubaran serta pengisian kementerian negara merupakan hak prerogatif presiden yang tata caranya telah diatur berdasarkan UU Kementerian Negara. Struktur kementerian menunjukkan bagaimana orientasi dari satu rezim pemerintahan dengan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam satu Kemenko SDA & LH menunjukan komitmen politik untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang selama ini terjebak pada ego-sektoralisme masing-masing kementerian. Pembangunan yang terintegrasi diperlukan pula untuk secara cepat mengatasi pengelolaan sumber daya alam yang salah urus karena semakin memperlebar ketimpangan, meningkatkan konflik pertanahan, menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Pembentukan Kemenko SDA & LH merupakan langkah strategis Presiden baru untuk membangun tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup guna memenuhi mandat konstitusi untuk menjadikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daftar Pustaka

- Achmad Sodiki, 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press
- Bibit Suprpto, 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Musanef, 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yance Arizona, 2008. "Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumberdaya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi. Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga, Volume I, Nomor 1, November 2008.
- _____, 2014. *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press dan Tanah Air Beta (Segera terbit)